

WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 598 TAHUN 2024

TENTANG

PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang objektif, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu dilakukan pendampingan terhadap paket pengadaan barang/jasa strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu ditetapkan 12 (dua belas) paket pengadaan barang/jasa strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- 7. Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Paket Pekerjaan Barang/Jasa Strategis Tahun

Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Paket Pekerjaan Barang/Jasa Strategis Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berjumlah 12 (dua belas) paket dilakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri dan 5 (Lima) paket diantaranya dilakukan Probity Audit oleh Inspektorat

Kota Tangerang.

KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG
PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2024

	TATION ANGUARAN 2024			
No	Perangkat Daerah	Nama Paket	Pagu Paket	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Bouraq – Lio Baru	5.280.800.000,00	Konstruksi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Turap Kecamatan Neglasari	9.198.941.666,00	Konstruksi
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan Alun-alun Ciledug (lanjutan)	2.499.627.300,00	Konstruksi
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Jurumudi Baru	5.145.568.600,00	Konstruksi
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan SMPN Pinang Kota Tangerang (Lanjutan)	22.031.844.900,00	Konstruksi
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Tangerang (Lanjutan)	22.832.746.300,00	Konstruksi
7	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tanah Tinggi (lanjutan)	2.999.972.700,00	Konstruksi
8	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman (Penutupan Sampah pada Landfill)	1.395.000.000,00	Non Konstruksi
9	Dinas Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (RSUD Kota Tangerang)	27.000.000.000,00	Non Konstruksi
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	3.696.300.000,00	Non Konstruksi
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembangunan Penambahan Gedung MPP (Lanjutan)	2.466.540.000,00	Konstruksi
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rehab Interior Gedung MPP (Lanjutan)	1.439.968.000,00	Konstruksi

WALI KOTA TANGERANG,

GERNURDIN